

# Analisis Linguistik Forensik Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran

**Devi Ambarwati Puspitasari, M.Pd.**

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

[devi.ambarwati@kemdikbud.go.id](mailto:devi.ambarwati@kemdikbud.go.id)

## Abstrak

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Salah satu penyebab tawuran pelajar adalah ujaran provokasi yang banyak ditemukan di media sosial dan berdampak pada perilaku pelajar di dunia nyata yang berimplikasi hukum. Berangkat dari fakta tersebut, maka dilakukan penelitian linguistik forensik agar dapat menjembatani antara ilmu bahasa dengan bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi tindak tutur provokasi pelajar di media sosial dan (2) mengidentifikasi implikasi hukum yang muncul akibat tawuran pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik, yaitu analisis makna kebahasaan yang muncul pada tuturan atau ujaran dengan menitikberatkan pada jenis-jenis tindak tutur. Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur berupa teks yang ditulis para pelajar pada kolom komentar dan unggahan akun *Facebook*. Melalui penelitian ini telah dideskripsikan ekspresi-ekspresi provokasi yang memicu tawuran pelajar. Dengan demikian, para pelajar perlu dibina agar santun dalam berbahasa di media sosial dan memahami dampak negatif ujaran provokasi. Hal tersebut adalah upaya untuk mencegah aksi tawuran pelajar dan menghindarkan anak-anak dari tindakan kriminal.

Kata kunci: ekspresi provokasi, media sosial, kenakalan remaja.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia hukum di Indonesia tengah dipenuhi dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan penggunaan bahasa. Kasus-kasus tersebut semakin marak dengan masifnya penggunaan media sosial. Salah satu kasus hukum yang sering terjadi dan meninggalkan korban jiwa adalah kasus tawuran pelajar. Data BPS menyebutkan, bahwa angka kasus tawuran pada tahun 2017 mencapai 12,9 persen, sedangkan pada tahun 2018 sudah meningkat menjadi 14 persen (BPS, 2018).

Saat menggunakan media sosial, para pengguna tidak perlu saling bersikap untuk dapat saling mengemukakan pendapatnya. Hal inilah yang mempermudah kesempatan bagi para pengguna untuk saling menyerang melalui kata-kata (Forsyth, 2010). Covell dan Howe (2009) memberikan contoh fenomena penggunaan media sosial yang dapat berakibat negatif, di antaranya adalah *trolling* atau hasutan, *cyber-bullying* atau perundungan siber, dan *meme*. Tuturan-tuturan tersebut salah satunya ditujukan untuk memprovokasi aksi tawuran.

Apabila ditinjau dari segi dampak atau efek, provokasi merupakan salah satu jenis tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi disebut sebagai “*The Act of Affecting Someone*”.

Tuturan yang diucapkan oleh seseorang penutur sering kali memiliki efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) bagi yang mendengarkannya, sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan. Efek atau daya pengaruh ini dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja oleh penuturnya (Austin, 1962). Levinson (1978) menyatakan bahwa tindakan perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur.

Berdasarkan hasil penelitian, media sosial mampu merubah norma-norma, tingkah laku, nilai, dan pola-pola tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok (Grandeau, 2009). Media sosial memunculkan suatu kepercayaan bahwa perbuatan atau perilaku akan bernilai positif apabila opini atau komentar pengguna media sosial lainnya juga mengatakan hal yang sama (Kadeni, 2018). Individu mulai memandang suatu perbuatan bernilai positif melalui komentar atau tuturan pada unggahan-unggahan media sosial. Darmiyati (1995) yang menyatakan bahwa, tindakan seseorang selain dipengaruhi oleh keyakinan pribadi (*behavior belief*) juga dipengaruhi oleh keyakinan kelompok (*group belief*). Individu akan cenderung melakukan tindakan tertentu jika orang tersebut yakin bahwa tindakannya itu akan disetujui oleh kelompoknya. Kelompok dalam konteks era modern ini tidak hanya kelompok masyarakat umum, namun justru lebih kepada kelompok pengguna media sosial yang sering disebut sebagai *follower*, *subscriber*, atau umumnya sering disebut sebagai warga net (Mulawarman, 2017).

Maraknya penggunaan media sosial dengan ujaran yang mengandung ide-ide negatif seperti provokasi melatarbelakangi munculnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU tersebut, banyak kasus hukum yang dilaporkan pada pihak kepolisian dengan barang bukti berupa data-data kebahasaan. Penyelesaian kasus-kasus dengan barang bukti kebahasaan tersebut memerlukan bantuan ahli bahasa yang kompeten untuk dapat memberikan keterangan ahli yang mendukung upaya penegakkan hukum.

Berdasarkan fakta penindakan kasus tawuran pelajar yang selama ini dilakukan di Indonesia, faktor pemicu tawuran, salah satunya adalah tuturan provokasi di media sosial, menjadi penting untuk ditinjau. Aspek kebahasaan dapat dijadikan pertimbangan penting sebagai alat bukti kasus tawuran (Coulthard, 2010). Telah banyak penelitian yang mengkaji kasus tawuran dan kaitannya dengan tindak pidana. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggoro (2017:4) dan Amanah (2015:46). Keduanya membahas mengenai faktor penyebab tawuran, langkah penanggulangan, dan proses penyidikan kasus tawuran. Penelitian-penelitian yang menyoroti kasus tawuran tersebut sempat menyoroti, bahwa dalam

proses penyidikan yang ditindak hanya pelaku pembunuhan. Sedangkan provokator aksi tawuran tersebut bebas dari jerat hukum, bahkan tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan.

Selama ini, kasus tawuran ditindak sebagai kasus pembunuhan saja. Apabila dikaji lebih dalam, provokator tawuran adalah sosok berbahaya yang menimbulkan terjadinya tawuran tersebut dan jatuhnya korban jiwa. Namun untuk menjerat provokator tawuran diperlukan barang bukti kebahasaan. Data Bareskrim menunjukkan bahwa belum banyak barang bukti kebahasaan yang mendukung untuk menjerat provokator aksi tawuran pelajar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian linguistik forensik yang meninjau kasus-kasus dengan tuturan-tuturan provokasi.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini akan memberikan analisa linguistik forensik pada tindak tutur provokasi pelajar di media sosial, yaitu akun *Facebook* SMK A. Analisa linguistik forensik terhadap komentar di akun *Facebook* SMK A bertujuan mengetahui penyebab tawuran dari sisi kebahasaan. Lebih lanjut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam bentuk konsep pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menganalisis tindak tutur pada ujaran provokatif di akun *Facebook* SMK A sekolah menengah kejuruan yang menyebabkan tawuran pelajar. Objek kajian ini adalah tindak tutur berupa teks yang ditulis para pelajar pada kolom komentar unggahan akun *Facebook* SMK A. Sumber data penelitian ini adalah teks yang ditulis pelajar pada kolom komentar unggahan akun *Facebook* SMK A pada tanggal 29 Agustus sampai 21 September 2012. Data dibatasi berdasarkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 tahun 2016, terutama Pasal 45A Ayat 2 dan Pasal 45B. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Analisis Pragmatik pada Tindak Tutur Provokasi Pelajar***

Berbagai tuturan pada kolom komentar yang muncul pada delapan unggahan pada akun *Facebook* SMK A pada tanggal 29 Agustus sampai 21 September 2012 telah dianalisis kedalam jenis-jenis tindak tutur seperti yang dikemukakan oleh Searle (1969), yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berikut adalah tabel data tuturan yang dianalisis dalam penelitian ini.

| No.   | Tanggal Unggahan | Jumlah Komentar | Jumlah Dibagikan | Jumlah Disukai |
|-------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1.    | 28               | 6               | 20               | 1              |
| 2.    | 30               | 5               | 0                | 8              |
| 3.    | 31               | 2               | 0                | 1              |
| 4.    | 12               | 1               | 0                | 2              |
| 5.    | 13               | 6               | 0                | 1              |
| 6.    | 13               | 2               | 0                | 2              |
| 7.    | 16               | 3               | 4                | 4              |
| 8.    | 21               | 1               | 0                | 2              |
| Total |                  | 9               | 24               | 1              |

**Tabel 1. Jumlah Tuturan Akun SMK A pada tanggal 29 Agustus sampai 21 September 2012**

Tuturan para pelajar tersebut banyak yang mengandung unsur provokasi sehingga menyebabkan pertengkaran para pelajar di dunia maya yang berlanjut di dunia nyata, melalui aksi tawuran. Tindak tutur lokusi adalah tindakan proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu (*an act saying somethings*). Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Leech (2011) menyatakan bahwa wujud tindak lokusi adalah tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau tentang sesuatu. Tindak tutur lokusi banyak muncul di kolom komentar pada unggahan-unggahan yang bersifat konfirmatif. Artinya unggahan tersebut hanya berisi informasi dan tidak fenomenal, seperti undangan tawuran atau penghinaan terhadap sekolah lawan. Salah satunya terlihat pada contoh unggahan berikut.

“Biarkan orang berkata tentang sekolah kami, tapi itu lah perjuangan untuk sekolah di kota DEPOK !!!”

Kalimat tersebut diunggah oleh admin *Fan Page Facebook SMK A* sebagai bentuk pembelaan terhadap hujatan akun-akun pengguna lainnya yang secara terang-terangan menyalahkan SMK A atas terbunuhnya seorang pelajar dari SMK B pada peristiwa tawuran sebelumnya. Tuturan tersebut merupakan bentuk lokusi karena berisi pernyataan tentang kebanggaan siswa SMK A terhadap sekolahnya, karena mereka merasa telah melakukan hal yang benar dan sudah seharusnya, yaitu memenangkan tawuran. Tidak terdapat maksud atau makna lain dari tuturan tersebut, selain pernyataan rasa bangga dan pembenaran atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Searle (1969) membedakan tindak ilokusi menjadi lima bagian, yaitu tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tuturan asertif yang diungkapkan para pelajar pengguna akun *Facebook* berbentuk komentar bernada menyatakan, mengusulkan, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Berikut adalah salah satu ulasan tindak tutur asertif para pelajar pada unggahan akun *Fan Page Facebook SMK A*.

“hahaha, heh Pantat Monyet! GUA TAU KELUARGA LU DAPET DUITNYA GAMPANG, MAKANYA SEKOLAH JUGA UGAL UGALAN, EMAK LO PADA KAN “PELACUR” HAHAAAAHA CUUIIIH!”

Tuturan di atas berasal dari musuh SMK A atau pendukung SMK B. Hal tersebut terlihat dari kalimat sapaan di awal kalimat, yaitu “hahaha, heh Pantat Monyet!”. Kata „Pantat Monyet“ adalah sebutan lain dari Pancoran Mas yang merupakan nama sebuah sekolah kejuruan. Sebutan Pantat monyet diberikan oleh pihak lawan, karena nama sekolah musuh mereka terdiri dari dua kata dan diawali dengan huruf yang sama, yaitu huruf P dan M. Tuturan tersebut bermakna penghinaan kepada seluruh siswa SMK A, bahwa mereka berasal dari keluarga rendahan, yaitu anak seorang pelacur. Tuturan ini tentu menimbulkan rasa penghinaan yang sangat dalam bagi siswa SMK A, sehingga menimbulkan kemarahan. Tuturan ini memang sengaja dinyatakan untuk menghina dan menjatuhkan mental siswa SMK A.

Tuturan ilokusi yang ditemukan pada data memiliki daya untuk menggerakkan mitra tutur melakukan suatu perbuatan, baik verbal, maupun nonverbal. Perbuatan verbal yang dimaksud adalah penghinaan berantai di dunia maya yang memicu kemarahan dan kebencian. Perbuatan nonverbal adalah dorongan untuk melaksanakan balas dendam atas penghinaan di dunia maya melalui aksi tawuran. Berikut adalah ulasan salah satu tindak tutur direktif para pelajar pada unggahan akun *Fan Page Facebook* SMK A.

“buat anak BKR,BK,ISRAEL,12PLO,BASTARD bales donk nyawa tuh gkgkgkgk 48 base 510 pqiie ceriia”

Tuturan ini juga berasal dari pendukung SMK B dan merupakan perintah untuk membalas SMK A terhadap aksi tawuran yang merenggut nyawa siswa SMK B. Kata “BKR,BK,ISRAEL,12PLO,BASTARD” merupakan nama-nama geng dari SMK B yang dianggap pemimpin atau bertanggungjawab atas tragedi matinya prajurit atau teman mereka yang dibunuh oleh anggota kelompok SMK A. Tuturan ini meminta geng-geng tersebut untuk membalas dendam. Kalimat “bales donk nyawa tuh” mengindikasikan sebuah perintah, bahwa SMK B harus menyiapkan sebuah serangan balik terhadap SMK A dan membalas dendam

Tuturan ilokusi asertif yang telah ditemukan didominasi dalam bentuk kalimat perintah dengan tujuan melakukan balas dendam, melakukan tawuran, dan membunuh. Tuturan ilokusi yang ditemukan memiliki daya untuk menggerakkan mitra tutur melakukan suatu perbuatan fisik, yaitu balas dendam melalui aksi tawuran dan sampai pada kriteria keberhasilan.

Kriteria keberhasilan balas dendam tersebut juga disampaikan dalam tuturan-tuturan yang muncul, yaitu terbunuhnya lawan.

Tuturan yang dikategorikan dalam jenis tindak tutur komisif adalah ilokusi di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul. Berikut adalah ulasan salah satu tindak tutur komisif para pelajar pada unggahan akun *Fan Page Facebook SMK A*.

“Sampai kapan STM kami ga akan pernah damai dengan STM LALER!!  
Yang kemarin Cuma rekayasa”

Tuturan di atas adalah unggahan dari admin akun *Fan Page Facebook SMK A*. Maksud tuturan tersebut adalah memberikan sebuah janji kepada pendukung maupun musuh dari SMK A, bahwa pihaknya tidak akan pernah berdamai dengan SMK B dan pendukung-pendukungnya. Hal tersebut terbukti dari kata „LALER“ yang merupakan julukan yang diberikan untuk SMK B. *Laler* adalah bentuk tidak baku dari kata „lalat“. Pelajar SMK B dianggap mudah untuk dikalahkan layaknya hewan lalat dan suka berisik, yaitu berkoar-koar di media sosial, tetapi selalu kalah saat tawuran.

Tindak tutur selanjutnya adalah tindak tutur ekspresif, yakni ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Berikut adalah ulasan salah satu tindak tutur ekspresif para pelajar pada unggahan akun *Fan Page Facebook SMK A*.

“Laler! baskara ga pny nyali. Majunya allbase kbanyakan bantuan. kita matiin aja semua nya. biar mampus jd bangke kya abu”

Tuturan ini berasal dari pendukung SMK A. Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk sindiran dan kecaman, karena pihak lawan menilai SMK B selalu minta bantuan sekolah lain jika perang melawan SMK A. Kata “allbase” berarti gabungan semua gang yang menandakan bahwa SMK B selalu mengerahkan pasukan dengan jumlah banyak. Kalimat “kita matiin aja semua nya. biar mampus jd bangke kya abu” merupakan dukungan sekaligus sindiran kepada SMK B. Kata “abu” tidak hanya berarti abu bekas pembakaran sebagai bentuk perumpamaan kalah tawuran, tetapi ”abu” juga merupakan nama siswa SMK B yang mati terbunuh saat tawuran sebelumnya. Artinya tuturan ini mengisyaratkan bahwa tragedi meninggalnya Abu akan terulang kembali dan kemenangan akan dimiliki SMK A.

Tindak tutur yang terakhir adalah tindak tutur deklaratif, yakni ilokusi yang digunakan

untuk memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan. Berikut adalah ulasan beberapa tindak tutur deklaratif para pelajar pada unggahan akun *Fan Page Facebook SMK A*.

“Coming soon #depok banjir darah

BASKARA vs. PANCORAN MAS

Senin, 17 sept 2012

~Memuntahkan:

\*stm BASKARA 112 dpk

yg telah kehilangan satu pejuang "alm. Abhu" yg akan membalas dendam'a kpd stm pancoran mas 314 dpk.

\*stm pancoran mas 314

yg telah siap menunggu pembalasan dri baskara

\*stm BUNDA KANDUNG all base jkt

yg akan membantu aliansi'a BASKARA, dan akan membawa massa sebanyak 10 truk ke depok

\*stm ISRAEL jkt

yg berpartisipasi dgn BUNDA KANDUNG dlm perjalanan'a ke depok

\*stm RESPATI jkt

Berpartisipasi juga pda rombongan bunda kandung dan israel

\*stm GRAFIKA "YL,RM"

Aliansi pancoran mas yg datang untuk menjaga gerbang pancoran mas dri gempuran rombongan baskara

\*stm TRI DHARMA 46 bgr

yg ingin datang membantu pancoran mas lewat jalur kereta (belum pasti)

\*and many more scholl from every city”

Tuturan ini berasal dari unggahan admin akun *Fan Page Facebook SMK A*. Unggahan ini adalah pengumuman sekaligus undangan untuk melakukan tawuran. Tuturan ini mampu menyulut semangat dari semua pihak, baik SMK A, SMK B, dan sekolah-sekolah lain yang tergabung dalam kelompok masing-masing pihak. Meski berbentuk pengumuman, tuturan ini berfungsi membentuk aliansi dan menunjukkan kekuatan SMK A. Unggahan ini memiliki dua tipe respon, yaitu dari pendukung SMK Pancoran Mas sendiri dan dari pihak lawan. Namun dua respon tersebut bernada sama, yaitu mengumumkan kesediaan melakukan tawuran, seperti pada contoh berikut.

“jngn ngrasa jagoan lu pade aloemni BOEDOET bakalan serbu x an... bwt gantiin nyawa ank BKR.. SIAPP MATI?!”

Tuturan ini berasal dari pendukung SMK B yang salah satu anggotanya tewas atau menjadi korban. Kalimat “aloemni BOEDOET bakalan serbu x an” merupakan dukungan dari sekolah lain, yaitu SMK C yang berkawan atau beraliansi dengan SMK B dan menyatakan perang terhadap SMK A. SMK C mendeklarasikan bahwa mereka siap membantu membalaskan dendam untuk mengalahkan dan membunuh siswa SMK A. Tuturan ini secara tidak langsung mengumumkan dan mengangkat SMK C sebagai salah satu utusan untuk membalaskan dendam SMK B.

Tindak tutur deklaratif yang ditemukan cenderung bersifat mengumumkan kesediaan melakukan tawuran dan kekuatan dari masing-masing pihak. Tuturan memiliki daya untuk meningkatkan semangat para pelajar untuk melakukan tawuran dan mengumpulkan masa. Berdasarkan laporan kepolisian, tawuran yang menewaskan seorang pelajar SMK B terjadi pada tanggal yang tepat seperti yang dijadwalkan dalam unggahan akun *Fan Page Facebook* SMK A atau sehari setelah undangan tawuran ini diumumkan. Tuturan deklaratif sangat berpengaruh sebagai konfirmasi tempat dan waktu terlaksananya tawuran.

Berbeda dengan tindak tutur lokusi dan ilokusi, tindak tutur perlokusi disebut sebagai “*The Act of Affecting Someone* “. Tuturan yang diucapkan oleh seseorang penutur sering kali memiliki efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) bagi yang mendengarkannya. Berikut adalah tindak tutur perlokusi yang ditemukan dalam unggahan dan kolom komentar akun *Fan Page Facebook* SMK A.

“nyawa bls nyawa”

Tuturan ini berasal dari akun pendukung SMK B agar menyerang SMK A dan membalas dendam dengan cara harus menewaskan sekurang-kurangnya seorang siswa SMK A. Meski singkat, tuturan ini memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan mitra tutur, dalam hal ini SMK Baskara, untuk melakukan balas dendam. Tuturan ini bahkan mengindikasikan taraf keberhasilan balas dendam tersebut, yaitu terbunuhnya sekurang-kurangnya seorang pelajar dari SMK A.

### ***Ekspresi Provokasi***

Berdasarkan analisis kebahasaan, telah dikumpulkan ekspresi-ekspresi bahasa yang memicu tawuran dua sekolah dalam bentuk tuturan provokasi. Ekspresi provokasi tersebut



diperoleh dari hasil analisis tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Berdasarkan jumlah keseluruhan data yang telah dianalisis, ditemukan banyak kesamaan atau kemiripan ekspresi provokatif. Oleh karena itu, tuturan-tuturan provokasi yang menggunakan pilihan kata yang sama atau senada dimasukkan dalam satu kategori yang sama. Begitu pula dengan tuturan yang memiliki maksud atau tujuan yang sama juga dikelompokkan dalam satu kategori yang sama.

Ekspresi provokasi tersebut terdiri dari sapaan yang bernada negatif, ajakan melakukan aksi tawuran, ajakan untuk membalas dendam, seruan untuk membunuh, penghinaan, dan ancaman. Ungahan dan komentar yang mengandung ekspresi provokasi memiliki respon yang tinggi dari pengguna akun *Facebook*, terutama para pelajar dari kedua sekolah. Ekspresi-ekspresi tersebut memiliki efek yang sangat kuat dalam menyulut emosi para pelajar, sehingga terjadi aksi saling hina dalam bentuk komentar berantai dan panjang, serta berlanjut pada aksi tawuran di dunia nyata.

Lebih dalam lagi, ekspresi-ekspresi provokasi tersebut mampu menggugah rasa kebersamaan dan kekompakkan para pelajar. Namun, kebersamaan tersebut mengarah pada aksi tawuran dan balas dendam. Berikut adalah daftar ekspresi provokasi yang muncul dalam unggahan dan komentar akun *Fan Page Facebook SMK A*.

| No. | Jenis Ekspresi   | Contoh Ekspresi Provokasi   | Keterangan  |
|-----|--|---|---|
| 1   | sapaan negatif:<br>• monyet<br>• laler<br>• anjing         | • <b>Pantat Monyet</b> (PM)<br>• eh <b>monyet!</b><br>• dasar <b>Monyet!</b><br>• <b>Nyet!</b>            | Julukan negatif untuk SMK A   |
|     |  | • <b>STM Laler</b><br>• <b>BKR laler ijo!</b><br>• <b>Laler!</b><br>• Bas**** <b>anjink!</b>              | Julukan negatif untuk SMK B   |
| 2   | ajakan tawuran:<br>• sawangan<br>• timur<br>• banjir darah | • dateng aje <b>Sawangan!</b><br>• ke <b>TIMUR</b> dong kalo berani<br>• brani lo ke <b>sawangan?</b>     | tantangan untuk datang (melakukan tawuran) ke daerah lawan                        |
|     |  | • <b>Depok Banjir Darah</b><br>• <b>perjuangan</b> untuk sekolah di kota                                  | undangan tawuran  |
| 3   | seruan untuk membunuh:<br>• nyawa<br>• abu                 | • <b>bales donk nyawa</b> tuh!<br>• <b>nyawa bls nyawa</b>  | permintaan pendukung SMK B untuk membunuh pelajar SMK A                           |
|     |  | • biar mampus jd bangke kya <b>abu</b><br>• matin semua bwt gantiin nyawa <b>abu</b><br>• demi <b>Abu</b> | Ajak untuk balas dendam demi menggantikan nyawa Abu (korban meninggal dari SMK B) |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 4 | ajakan balas dendam:<br>• serbu<br>• bantai                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bud**** <b>bakalan serbu x an...</b> bwt gantiin nyawa ank BKR</li> <li>• <b>kga rela gw</b> bkr tertindas mapembunuh macem lo! <b>bantei!</b></li> <li>• stm IS**** <b>siap bantai P****!</b></li> </ul>        | dukungan dari sekolah lain, koalisi dari masing-masing sekolah   |
| 5 | ancaman:<br>• mati   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIAPP MATI?</b></li> <li>• <b>Gua matiin lo</b> pada!</li> <li>• <b>matiin aja</b> semua!</li> </ul>  | ajakan membalas dendam atau kematian teman dalam tawuran   |
| 6 | penghinaan:<br>• ayam<br>• tidak jantan<br>• banci<br>• batangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 314 mah <b>Cuma ayaman...!!!!</b></li> <li>• P***** mah <b>calon di ayam min</b> ama B****!</li> <li>• Ah P***** <b>ayaman!</b></li> </ul>   | penghinaan atas kekuatan masing-masing kubu yang dianggap lemah  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lu <b>gak ketauan JANTAN!</b></li> <li>• <b>BANCI</b> lu pada!!</li> <li>• <b>Pake rok</b> semua 1 sekolahan</li> <li>• <b>Batangan</b> lu pada!</li> <li>• Emang <b>batang</b> semua</li> </ul>                 | meragukan kekuatan lawan, merendahkan lawan dengan melabeli mereka dengan kata pengecut atau banci                             |
| 7 | kecaman:<br>berani   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontol <b>brani rame2 lo</b> pada!</li> <li>• <b>jgn brani</b> kalo <b>rame doang</b> luu..</li> <li>• <b>braninya dari dunia maya !!</b></li> <li>• <b>jangan cuma brani</b> bacot di sini doang lo!</li> </ul> | kecaman kepada kubu yang dianggap hanya berani adu mulut di <i>Facebook</i> tetapi kalah di aksi tawuran                       |
| 8 | mengumpulkan masa:<br>• basis/base<br>• all base                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stm G**** <b>all base</b></li> <li>• B*** 112 <b>All base</b></li> <li>□ 48 <b>base</b> 510</li> <li>• BKR, BK, ISRAEL, 12PLO, BASTARD</li> </ul>  | nama-nama geng sekolah yang terkenal dan ditakuti, akata „all base“ melambangkan besarnya kekuatan (gabungan beberapa sekolah) |

**Tabel 2. Ekpresi Provokasi Penyebab Tawuran**

### ***Implikasi Hukum pada Ujaran Provokasi Pelajar***

Dalam Undang-Undang Pasal 45A Ayat 2 dinyatakan bahwa apabila seseorang terbukti menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dipenjara selama enam tahun. Begitu pula apabila seseorang terbukti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat dihukum penjara selama empat tahun. Hal yang sangat disayangkan adalah para pelajar tidak mengetahui bahwa komentar yang ditulis telah melanggar UU ITE dan terdapat konsekuensi hukum. Berikut adalah contoh ujaran para pelajar yang melanggar Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016.

“Coming soon #depok banjir darah

BASKARA vs. PANCORAN MAS

Senin, 17 sept 2012

~Memuntahkan:

\*stm BASKARA 112 dpk

yg telah kehilangan satu pejuang "alm. Abhu" yg akan membalas dendam'a kpd  
stm pancoran mas 314 dpk.

\*stm pancoran mas 314

yg telah siap menunggu pembalasan dri baskara

\*stm BUNDA KANDUNG all base jkt

yg akan membantu aliansi'a BASKARA, dan akan membawa massa sebanyak  
10 truk ke depok

\*stm ISRAEL jkt

yg berpartisipasi dgn BUNDA KANDUNG dlm perjalanan'a ke depok

\*stm RESPATI jkt

Berpartisipasi juga pda rombongan bunda kandung dan Israel

\*stm GRAFIKA "YL,RM"

Aliansi pancoran mas yg datang untuk menjaga gerbang pancoran mas  
dri gempuran rombongan baskara

\*stm TRI DHARMA 46 bgr

yg ingin datang membantu pancoran mas lewat jalur kereta (belum pasti)

\*and many more scholl from every city”

Sesuai dengan analisis kebahasaan, admin akun *Fan Page Facebook SMK A* telah melanggar Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016. Admin akun *Facebook* tersebut terbukti telah menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kelompok, yakni kelompok pelajar SMK A dan SMK B, serta kelompok pelajar dari sekolah-sekolah lain. Efek dari tersebarnya ujaran ini adalah terjadinya tawuran pelajar yang menimbulkan korban jiwa. Dengan demikian admin pengunggah pengumuman tawuran tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Konsekuensi hukum atas pelanggaran Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tersebut tidak hanya akan dialami oleh admin akun *Fan Page Facebook SMK A*. Konsekuensi hukum tersebut juga akan menjerat para pemilik akun yang menyebarkan kembali unggahan tersebut atau dikenal dengan istilah *share*. Berdasarkan data dari *Facebook*,

unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak empat kali oleh empat akun berbeda. Setelah dibagikan kembali, unggahan tersebut telah dibaca lebih dari 300 akun dan disukai lebih dari 400 akun. Dengan kata lain, terdapat peningkatan akun yang melihat unggahan tersebut, mengisi kolom komentar, dan menyukai unggahan tersebut sebesar empat kali lipat setelah dibagikan kembali. Berdasarkan kronologi tersebut, empat akun yang telah membagikan ulang unggahan tersebut dan melanggar Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016.

Setelah ditelusuri, pemilik keempat akun yang membagikan ulang unggahan tersebut adalah empat pelajar dari SMK A. Mereka membagikan kembali unggahan tersebut di akun *Facebook* mereka masing-masing. Unggahan tersebut dibaca oleh pengguna *Facebook* lainnya yang hampir semuanya adalah pelajar. Akibat dari unggahan tersebut adalah semakin banyak pelajar yang mengetahui akan terjadinya tawuran dan semakin banyak pelajar yang berpartisipasi dalam tawuran yang diumumkan tersebut. Dengan demikian, keempat pemilik akun tersebut terbukti bersalah karena menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok.

Selain melanggar Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016, terdapat banyak ujaran para pelajar yang melanggar Pasal 45B Undang-Undang No.19 tahun 2016. Pada unggahan- unggahan akun *Fan Page Facebook SMK A*, banyak ditemukan ujaran yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada kolom komentar.

Tuturan bernada ancaman tersebut banyak ditemui di kolom komentar akun *Fan Page Facebook SMK A*. Berdasarkan data pengelompokkan tuturan, setidaknya terdapat 48 tindak tutur bernada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditemukan pada kolom komentar dan ditulis oleh 48 akun berbeda. Ujaran-ujaran bernada ancaman tersebut berdampak pada tersulutnya amarah dan kebencian para pelajar, sehingga mereka semakin bersemangat melakukan aksi tawuran dan terpengaruh untuk melakukan tindak kekerasan, bahkan aksi pembunuhan. Berdasarkan data tersebut, maka setidaknya terdapat 48 pemilik akun terbukti melanggar Pasal 45B dan dapat dikenai pidana penjara empat tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pelajar masih sangat bebas dalam mengemukakan pendapat atau komentarnya di media sosial. Terdapat banyak pelanggaran Undang- undang ITE yang dilakukan oleh para pelajar, yaitu melanggar Undang-Undang No.19 tahun 2016 Pasal 45A ayat 2 tentang penyebaran rasa kebencian dan permusuhan, dan Pasal 45 B tentang ancaman kekerasan. Semua pelanggaran tersebut memiliki implikasi hukum, baik pidana penjara empat sampai enam tahun dan / atau denda hingga satu miliar rupiah.

## PENUTUP

Berdasarkan data kebahasaan dapat diketahui bahwa unggahan dan komentar para pelajar di media sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku pelajar di dunia nyata. Tuturan di media sosial berupa sapaan yang bernada negatif, ajakan melakukan aksi tawuran, ajakan untuk membalas dendam, seruan untuk membunuh, penghinaan, kecaman, dan ancaman mampu menggerakkan para pelajar untuk melakukan aksi tawuran di dunia nyata. Tuturan-tuturan tersebut juga melanggar Undang-Undang No.19 tahun 2016 Pasal 45A Ayat 2 dan Pasal 45B.

Seringkali pengusutan kasus tawuran hanya sampai pada pelaku pembunuhan saja. Jarang sekali dilakukan pengusutan terhadap penyebab tawuran secara mendalam dan pencegahannya. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bersama, bahwa para pelajar harus diberi pemahaman mengenai implikasi hukum atas perilaku media sosial mereka. Dengan demikian, para generasi muda dapat berperilaku santun di media sosial dan menumbuhkan kegiatan positif di dunia nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*. Cambridge: Harvard U.P.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Kriminal*. 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Covell, K., & Howe, R. B. (2009). *Children, Families and Violence*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Coulthard, Malcom dan Johnson, Alisaon. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge.
- Darmiyati Zuchdi. (1995). "Pembentukan Sikap", *Cakrawala Pendidikan*. No. 3. Th.XIV, November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63.
- Forsyth, D. R. (2010). *Group dynamic*. Belmont: Cengage Learning.
- Grandeau, C. F., & Cillesseu, A. H. (2009). *From Indirect Aggression to Invisible Aggression : A Conceptual Vieau On Bullying and Peer group Manipulation*. Elsevier Science. Ltd, 11(Aggression and Violent), 612-625.
- Kadeni dan Srijani, Ninik. (2018). *Pengaruh Media Sosial Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*. EQUILIBRIUM, VOLUME 6, NOMOR 1, JANUARI 2018.
- Leech, Geoffrey. (2011). *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Levinson, S.C. (1978). *Activity Types and Language*. Linguistic Vol. 17, 365-399.
- Mulawarman, Nurfitri, Adila S. (2017). *Perilaku Pengguna Media Sosial, Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Buletin Psikologi Vol. 25, No. 1
- Searle, J.R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge U.P.
- UU No Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik